



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 10/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2020

SALINAN

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Pelayanan informasi terkait Pengelolaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone melalui Aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone maka dianggap perlu Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan Tugas sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Mengingat**
- :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana beberapakali diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat ...

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Nomor 58 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Operator SIMPAW Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yaitu :

Nama : FARIDAH, SE
Nip : 19740622 200910 2 001
Jabatan : Staf Sub. Bag. Teknis dan Hupmas
No. HP : 081242734779
Email : faridah.kpu@gmail.com

KEDUA ...

- KEDUA** : Tugas Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Menyiapkan administrasi terkait penginputan ke dalam aplikasi SIMPAW ;
 2. Mengolah data PAW ke dalam aplikasi SIMPAW ;
 3. Mengarsipkan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan ;
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pimpinan.
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai Bulan Desember tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 02 Januari 2020

**Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

Kasubag Hukum,

M. ARYANANDA

